

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Terorisme merupakan suatu kejahatan serius yang dilakukan dengan ancaman kekerasan yaitu menggunakan senjata yang sistematis dan terencana sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak yang membahayakan keamanan suatu negara. Tindak Pidana Terorisme bersifat rahasia dan lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan.¹ Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak global atau internasional, melibatkan banyak negara di seluruh dunia.² Aksi terorisme ini memiliki karakteristik yang melampaui batas negara dan sering kali melibatkan kelompok atau organisasi transnasional.

Isu atau permasalahan terkait terorisme menjadi salah satu isu global yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi antarnegara untuk menghadapinya. Tindakan terorisme dapat mengancam keamanan dan stabilitas dunia, serta merugikan masyarakat internasional secara luas. Dalam menghadapi ancaman ini,

¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 21

² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 139

kerja sama internasional dan upaya bersama dari berbagai negara menjadi sangat penting guna memerangi kejahatan terorisme secara efektif.

Kejahatan terorisme tidak hanya mencakup aspek keamanan global, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Tindakan terorisme dapat menyebabkan trauma dan penderitaan emosional yang mendalam bagi para korban, serta menelan banyak korban jiwa. Dalam hal ini, terorisme dianggap sebagai tindakan keji yang dapat mengurangi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan secara keseluruhan. Beberapa tahun belakangan ini, serangkaian peristiwa pemboman telah terjadi di wilayah Republik Indonesia, termasuk di Jakarta dan Bali. Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan rasa takut yang meluas di kalangan masyarakat, dengan dampak yang sangat merugikan. Bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi juga kerugian materi yang cukup besar. Hal tersebut juga berdampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Hingga terdapat beberapa negara yang sempat mengeluarkan travel warning atau larangan perjalanan ke Indonesia kepada warga negaranya. Alasannya adalah situasi keamanan di Indonesia dianggap tidak kondusif. Peledakan bom merupakan salah satu modus terorisme yang telah menjadi fenomena umum di banyak negara.³ Tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang luas, mengancam perdamaian serta keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional.

³ Erdison Muhammad, *Terorisme; Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya: Liris, 2010), hal. 31

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tugas dalam rangka untuk memutus jaringan terorisme serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap aksi-aksi terorisme, terutama dalam fungsi melindungi seluruh Bangsa Indonesia dan keturunan Indonesia, serta melindungi wilayah dan warganya dari ancaman kejahatan baik yang bersifat nasional maupun internasional.⁴ Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan, dan memelihara integrasi nasional dari segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum dan ketertiban menjadi hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Pemerintah menyadari bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang berpotensi membahayakan keamanan negara, kedaulatan negara, dan juga ideologi negara.⁵

Dalam upaya mengatasi dan menghadapi ancaman aksi terorisme, pemerintah telah membuat peraturan khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Peraturan ini disusun untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas dalam menangani tindak pidana terorisme yaitu Pemerintah telah membuat peraturan khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan disusunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peraturan tersebut dibuat pada tanggal 18 Oktober 2002 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

⁴ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Muhammad Ali Z. , Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), E-Jurnal: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3/No. 1. (2017), hal. 7

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang sebelumnya mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Terorisme menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban hukum masyarakat, khususnya pada era globalisasi. Tidak hanya itu, tetapi juga berpotensi mengancam serta membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini, Indonesia telah mengadopsi pendekatan hukum dalam upaya menangani kejahatan terorisme. Pendekatan ini didasarkan pada paradigma penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana, yang dipimpin oleh Polri dengan satuan khususnya, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) sebagai komponen utamanya. Di Indonesia, peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah memberikan kewenangan kepada Densus 88 untuk menangani kejahatan terorisme dengan menggunakan upaya paksa sebagai salah satu metode penegakan hukum.

Upaya paksa, sebagaimana dijelaskan dalam Bab V KUHAP, mencakup tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme tetap mengacu pada syarat-syarat penangkapan yang tercantum dalam KUHAP, dengan pengecualian yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengecualian tersebut terkait dengan :⁶

- 1) Persyaratan "bukti permulaan yang cukup." Adapun ketentuan khusus terkait hal tersebut adalah:
 - a. Alat bukti dalam tindak pidana terorisme telah diperluas untuk mencakup alat bukti dokumen elektronik;
 - b. Terdapat prosedur khusus yang harus diikuti untuk menentukan apakah bukti permulaan yang cukup telah ada, yang memerlukan penetapan oleh pengadilan;
 - c. Bukti permulaan yang cukup dapat berdasarkan pada laporan intelijen.
- 2) Sebelumnya jangka waktu penangkapan dalam tindak pidana terorisme terbatas pada maksimal 7x24 jam sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002. Namun, aturan ini mengalami revisi dalam Pasal 28 UU RI Nomor 5 Tahun 2018, di mana jangka waktu penangkapan telah diperpanjang menjadi paling lama 14 hari, dengan kemungkinan perpanjangan tambahan

⁶ Marthian Y., Erwin B. dan Roni G., Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dari Perspektif Penegakan Hukum Joseph Goldstein, E-Jurnal: *journal of judicial review*, Vol. 23/No. 1. (2021), hal. 3

maksimal 7 hari. Selain itu, dalam proses penangkapan, terutama pada saat pemeriksaan tersangka, diwajibkan agar tersangka didampingi oleh penasihat hukum. Selain itu, pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada jam-jam kerja, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada malam hari seharusnya dihindari karena melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 14 KUHAP. Ketiga, berdasarkan instrumen hukum yang terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama HAM bagi tersangka/terdakwa, sejumlah hak dan kebebasan asasi berisiko terancam dalam upaya pemberantasan terorisme. Proses untuk menghukum pelaku kejahatan terorisme melibatkan serangkaian tahapan hingga akhirnya mereka menerima hukuman. Dalam hukum acara pidana pada umumnya, proses tersebut meliputi tahapan-tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana. Namun, dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi.⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep *miranda rule*. Pada dasarnya, *miranda rule* merupakan hak-hak konstitusional yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hak-hak ini mencakup dua hal penting, yaitu hak untuk tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari pejabat yang terkait dengan proses peradilan pidana, serta hak untuk mendapatkan pendampingan atau kehadiran penasihat hukum mulai dari tahap penyidikan hingga akhir proses peradilan. Penyidik dalam melakukan penyidikan juga harus memperhatikan hak-

⁷ Danur Vilano, Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana, E-Jurnal: journal katalogis, Vol. 5/No. 3. (2017), hal. 187

hak dari tersangka, salah satunya adalah Hak untuk diam (*the right to remain silent*).⁸ Hak untuk diam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip *miranda rule*. Penyertakan prinsip *Miranda Rule "rights to remain silent"* secara tegas dalam KUHAP sangatlah penting untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, terutama perlindungan dari intimidasi fisik dan psikologis oleh penyidik. Urgensi ini muncul karena seorang tersangka belum tentu terbukti bersalah, dan bisa saja pada akhirnya hakim memutuskan untuk membebaskan (*vrijspraak*) atau melepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Oleh karena itu, berlaku prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan bagian dari hak asasi setiap orang sebagaimana yang duat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 dan di dalam ketentuan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c menyatakan bahwa:⁹

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Sebagai negara hukum, menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan seorang tersangka sesuai dengan prinsip *presumption of innocence* dalam upaya memberantas tindak pidana terorisme oleh aparat Densus 88 dan salah satu cara melakukannya adalah dengan memberikan hak kepada tersangka untuk tetap diam (*the right to remain silent*). Semua aturan mengenai pelaksanaan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁸ Pidel K. dan Indra K. , Prinsip Miranda Rule “*The Right To Remain Silent*” Dalam Perspektif Pebandingan Hukum, E-Jurnal: Universitas Airlangga, Vol. 2/No. 3. (2019), hal. 394

⁹ Pasal 3 huruf c Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembentukan KUHP didasarkan pada konsep *due process of law*, Perbedaan yang dapat dilihat dibandingkan dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau yang lebih dikenal sebagai H.I.R. adalah bahwa *due process of law* memberikan tingkat jaminan dan perlindungan yang lebih unggul terhadap martabat serta hak-hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungannya adalah bahwa dalam pelaksanaan proses hukum pidana, harus tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

Penjelasan Pasal 28G ayat (2) menyatakan bahwa:¹⁰

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.”

Sedangkan penjelasan dalam Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa:¹¹

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Instrumen hukum yang terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama HAM bagi tersangka/terdakwa, sejumlah hak dan kebebasan asasi berisiko terancam dalam upaya pemberantasan terorisme. Langkah-langkah untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan terorisme melibatkan serangkaian prosedur hingga pada akhirnya mereka dikenakan hukuman. Dalam

¹⁰ Penjelasan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

proses hukum acara pidana secara umum, langkah-langkah ini mencakup tahap-tahap seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana. Dalam upaya menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme, masih ada sejumlah isu yang harus diselesaikan. Dalam pelaksanaannya, tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersangka teroris. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kesalahan identifikasi terhadap seseorang yang diduga sebagai teroris, penahanan yang tidak sah atau bahkan tindakan kekerasan hingga penembakan kepada tersangka yang menyebabkan kematian.

Direktur *Community of Islamic Ideology Analyst* (CIIA) mengungkapkan bahwa setiap operasi dan upaya penangkapan terduga teroris seringkali mengakibatkan banyak korban jiwa. Pada situasi tersebut, lebih dari 40 individu menjadi korban, dan hampir 99% di antaranya mengalami tindakan penyiksaan. Data tersebut merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukannya hampir setiap tahun.¹² Sekretaris dari *Islamic State and Acin Center* (ISAC) menyampaikan bahwa sepuluh individu telah dilaporkan tewas akibat penembakan yang diduga terkait dengan aktivitas terorisme. ISAC menyatakan bahwa menangkap tersangka terorisme dengan cara menembak mati tersangka teroris dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya diikuti. Tindakan

¹² Republika, "Pengamat: Ada Puluhan Korban Salah Tangkap Densus 88", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat-ada-puluhankorban-salah-tangkap-densus-88>, diakses pada 29 Juli 2023

penangkapan ini seringkali tidak dilengkapi dengan surat penangkapan dan seringkali mengakibatkan hambatan dalam jalannya proses tersebut.¹³

Dalam prosesnya, aparat penegak hukum khususnya Densus 88 telah menarik perhatian serius karena adanya dugaan pelanggaran HAM yang terkait dengan operasi penangkapan pelaku kejahatan terorisme yang terjadi belakangan ini. Dalam upaya menangani dan memberantas kasus terorisme, Densus 88 kerap terlibat dalam tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti melakukan eksekusi terhadap individu yang belum terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana terorisme dengan menembak mati. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip etika yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, di mana kekerasan terhadap orang lain, terlebih lagi mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, dilarang secara tegas. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip "*due process of law*" atau proses hukum yang adil. Di samping itu, tiap individu berhak atas kehidupan, dan apabila sanksi kematian diberlakukan, harus melalui prosedur hukum yang menyeluruh dengan putusan pengadilan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*). Tetapi, di samping itu, kontroversi mengenai penggunaan hukuman mati masih berlanjut hingga sekarang. Tindakan penembakan mati yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dianggap sebagai eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (*extra-judicial killing*), yang artinya tindakan apapun yang menyebabkan kematian seseorang tanpa melalui proses hukum dan putusan

¹³ Redaksi An-najah, "Korban Salah Tangkap Terorisme Tak Pernah Dapatkan Hal Rehabilitasi & Permintaan Maaf", <http://www.an-najah.net/2013/01/korban-salah-tangkap-terorisme-tak-pernahdapatkan-hak-rehabilitasi-permintaan-maaf-/>, diakses pada 8 Juli 2023

pengadilan yang sah yang dilakukan oleh aparat negara. Ciri-ciri penting dari tindakan ini adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tindakan tersebut menyebabkan kematian,
- 2) Tanpa melalui proses hukum yang sah,
- 3) Pelakunya adalah aparat negara dan
- 4) Tindakan yang mengakibatkan kematian tersebut terjadi tanpa ada alasan membela diri atau menjalankan perintah yang sah.

Menanggulangi tindak pidana terorisme merupakan sebuah tantangan yang kompleks karena merupakan tindak pidana yang dianggap luar biasa dan sulit ditangani. Namun, permasalahan terletak pada fakta bahwa penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Tindakan seperti menembak atau menangkap dengan kekerasan yang berujung pada kematian terhadap individu yang diduga teroris merupakan bentuk pelanggaran hukum yang cenderung dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, tidaklah tepat jika penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia.¹⁵

Catatan kasus yang menunjukkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang tampaknya mengabaikan hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, antara lain :

¹⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), hlm. 71-72.

¹⁵ Erdison Muhammad, *Terorisme; Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya: Liris, 2010), hal. 21

- 1) Pada tanggal 22 Januari 2007, beredar video penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Densus 88 pada di Tanah Runtuh, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah menjadi fokus hasil investigasi Komnas HAM. Video kekerasan tersebut telah dipastikan sebagai rekaman yang sah, menunjukkan anggota Densus 88 menginterogasi Wiwin meskipun dalam keadaan tak berdaya.¹⁶
- 2) Heri Sutopo, seorang warga Sanggrahan, Pucangan, Kartasura, menjadi korban yang ditangkap dan kemudian dilepaskan oleh Densus 88. Ia mengungkapkan bahwa selama penahanannya, ia mengalami penganiayaan fisik dan diancam akan dibunuh apabila tidak dapat memberikan informasi mengenai keberadaan seseorang.¹⁷
- 3) Pada awal tahun 2013, terjadi tindakan penindakan atau penggerebakan oleh Densus 88 terhadap individu yang dicurigai sebagai teroris di wilayah Makassar, Enrekang, dan Dompu Bima, yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia.¹⁸
- 4) Pada tahun 2016, seorang tersangka teroris yaitu santoso yang menjadi target operasi Densus 88, tewas dalam baku tembak. Ada laporan yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan, termasuk anggota Densus 88,

¹⁶ Dwi Haryadi, "Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham", E-Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jilid 43 No. 2. (2014), Hal. 247.

¹⁷ Lena Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88), E-Jurnal: Jom Fakultas Hukum, Vo. 1 No. 2, (2014). Hal. 1.

¹⁸ BBC News Indonesia, "Lima tersangka teroris ditembak mati di Dompu", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130105_lima_teroris_tewas_dompu, diakses pada 31 Mei 2023

terlibat dalam eksekusi di lapangan tanpa memperoleh persidangan yang adil.¹⁹

- 5) Pada tahun 2016, densus 88 melakukan operasi penangkapan kepada seorang teroris asal klaten yaitu Siyono. pada saat proses penangkapan tersebut, diduga oknum densus 88 telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Siyono tewas.²⁰
- 6) Pada tahun 2022, kejadian meninggalnya dr. Sunardi, yang merupakan tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme, dalam waktu 3 jam setelah ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88).²¹

Dari contoh kasus yang telah disebutkan, terlihat jelas bahwa hak asasi tersangka terorisme tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, terdapat pula problematika struktural dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh badan khusus Densus 88.²² Meskipun tindak pidana terorisme merupakan bentuk kejahatan internasional yang sangat berbahaya dan menimbulkan ketakutan di masyarakat internasional, serta tindakan pelaku terorisme tidak dapat dibenarkan dan dianggap tidak

¹⁹ BBC News Indonesia, “Polisi ‘memastikan’ korban tewas adalah Santoso”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160719_indonesia_poso_santoso diakses pada 31 Mei 2023

²⁰ BBC News Indonesia, “Penyebab kematian terduga teroris Siyono terungkap”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_autopsi_siyono, diakses pada 8 Juni 2023

²¹ KETERANGAN PERS Nomor: 14/HM.00/IV/2022 terkait Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan KOMNAS HAM Kematian dr. SUNARDI, Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Pasca Penangkapan DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI Pada 9 Maret 2022 di Sukoharjo, Jawa Tengah.

²² Erdison Muhammad, *Terorisme; Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya: Liris, 2010), hal. 43

manusiawi.²³ Berdasarkan uraian di atas, Nampaknya Densus 88 masih beroperasi dengan mempergunakan kewenangannya secara tidak benar dan bahkan dengan mudahnya mengambil nyawa para tersangka teroris, tanpa memperhitungkan hak-hak mereka.. Padahal, dalam KUHAP telah diatur perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Penangkapan harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam penangkapan tersangka terorisme.

Dalam menjalankan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, sudah terdapat aturan yang mengatur pelaksanaannya. Mulai dari Undang-Undang hingga instrumen penegak hukum, semuanya dirancang untuk meminimalisir kejahatan terorisme. Apabila penanggulangan tindak pidana terorisme masih menghadapi kendala, hal tersebut dapat memicu timbulnya jaringan terorisme baru sebagai reaksi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat terhadap tersangka terorisme. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali kinerja dari anggota Densus 88 agar tidak ada lagi yang menjadi korban kekerasan dalam memberantas pelaku kejahatan terorisme di Indonesia. Oleh sebab penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait kasus ini secara lebih komprehensif dengan judul “Analisa Yuridis Terkait Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Teroris”.

²³ Agus A. dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Bayumas, E-Jurnal: Mimbar Hukum: Vo. 23/No. 1. (2011), hal. 7

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Teroris Yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Teroris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dapat dicapai didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap tersangka teroris yang menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka teroris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para aparat penegak hukum yaitu Densus 88 dalam upaya memberikan perlindungan hak

asasi bagi tersangka atau terduga yang baik dan tepat sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak mengakibatkan kerugian terutama menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia) baik bagi terduga terorisme maupun bagi masyarakat yang juga terkena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pihak Densus 88 dalam proses penangkapan terhadap seseorang atau kelompok yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagikan menjadi 5 (lima) Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sehubungan dengan dasar bagi penulis untuk membahas topik ini sebagai subjek penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori memuat mengenai Perlindungan Hukum, dan Pertanggungjawaban Pidana Sedangkan pada teori konseptual membahas tentang sistem perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan serta analisa data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

Bab VI : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan analisis yang memaparkan hasil dari analisis terhadap rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, perlindungan hukum terkait kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka teroris dan pertanggungjawaban pidana terkait kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka teroris.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas secara ringkas mengenai hasil yang diperoleh dan masukan kepada pihak-pihak terkait.

